



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 061-05/186.A/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU STANDARISASI INDEKS BELANJA TAHUN 2006 KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan penyusun buku Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006, dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Buku Standarisasi Indeks Belanja Tahun 2006 Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Buku Standarisasi Indeks Belanja Tahun 2006 Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. mengumpulkan dan menghimpun data Indeks Belanja;
2. melakukan pengecekan harga pasar ke lapangan;
3. menyusun Buku Standarisasi Indeks Belanja Tahun 2006 Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, Tim Penyusunan Buku Standarisasi Indeks Belanja Tahun 2006 Kabupaten Sukoharjo bertanggung jawab kepada Bupati .

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 April 2006

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
7. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
8. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 061-05/186-A/2005

Tanggal : 1 April 2005

SUSUNAN TIM PENYUSUN
BUKU STANDARISASI INDEKS BELANJA TAHUN 2006
KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat, saran, dan arahan kepada Tim
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat, saran, dan arahan kepada Tim
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Pembina	Memberikan petunjuk, dan bimbingan kepada Tim
4.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan Tim
5.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua Tim
6.	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7.	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
11.	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Kepala Diperindagkop dan PM Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
13.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
14.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
15.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
16.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
17.	Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
18.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
19.	Kasubbag Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
20.	Kasubbag Administrasi Kepegawaian pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
21.	Staf Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Teknis	Melaksanakan tugas sesuai bidang teknisnya

1	2	3	4
22.	Staf Sub Bagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Teknis	Melaksanakan tugas sesuai bidang teknisnya
23.	Staf Sub Bagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Teknis	Melaksanakan tugas sesuai bidang teknisnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,



SOEWITO